



PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA **SANTO BARNABAS**
DEWAN PAROKI

Sekretariat : Jl. Salam No. 3, Rt.02 Rw. 05, Pondok Cabe Udik - Pamulang 15418
Telp. (021) 747 135 67, 747 135 68, 740 1017

Email : parokisantobarnabas@yahoo.co.id; parokipamulang@gmail.com
sekretarisdph_barnabas@yahoo.com

SYARAT MENIKAH GEREJA

01. Salinan surat baptis terbaru yang diterbitkan 6 bulan terakhir sebelum hari H (asli)
02. Surat keterangan dari Ketua Lingkungan/surat pelimpahan dari Paroki Domisili asal (asli)
03. Fotocopy surat menerima Sakramen Penguatan
(jika di dalam salinan surat baptis terbaru sudah ada tanggal penguatan, maka tidak perlu dilampirkan)
04. Fotocopy Kartu Keluarga Gereja BIDUK atau Kartu Keluarga dari Paroki domisili.
05. Fotocopy Sertifikat Membangun Rumah Tangga (MRT). Dicopy 2 rangkap
06. Bagi calon tidak beragama Katolik mohon dilampirkan data sebagai berikut :
 - a. Bagi yang beragama Kristen :
 1. Fc. surat baptis Kristen
 2. Fc. surat Sidi
 3. Fc. akte Lahir
 4. Fc. KK Pemerintah
 - b. Bagi yang beragama non Kristen :
 1. Fc. akte Lahir
 2. Fc. KK Pemerintah
07. Foto berdampingan ukuran 4x6 = 5 lembar (berwarna, background bebas)
08. Surat ijin menikah dari Komandan bagi TNI / POLRI, bagi anggota TNI/POLRI
09. Saksi pemberkatan perkawinan disiapkan 2 (dua) orang dengan syarat :
 - a. Seudah dibaptis Katolik.
 - b. Sudah menerima Sakramen Penguatan/Krisma.
 - c. Disarankan yang sudah menikah dan menjadi bisa panutan atau teladan.
 - d. Tidak boleh dipilih dari keluarga inti (mis. Kakak, adik, ipar, orangtua).
 - E. Fotocopy KTP yang masih berlaku atau boleh juga fotocopy surat baptis.
10. Fotocopy Akte Kematian bagi yang pasangannya sudah meninggal.
11. Fotocopy KTP yang masih berlaku atau Resi jika KTP belum jadi.
12. Jika calon tidak katolik mohon untuk menyiapkan 2 (dua) orang saksi kanonik untuk keterangan Status Liber yang akan diajukan Dispensasi ke KAJ dengan syarat :
 - a. Tidak harus beragama Katolik.
 - b. Berusia 18 tahun ke atas.
 - c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - d. Boleh temen atau keluarga.
13. Mengisi formulir Biodata mempelai Pria, wanita, Saksi Perkawinan dan Saksi Kanonik untuk Status Liber (bagi pasangan yang beda Gereja/agama).

Catatan :

1. Memasukan semua berkas ke sekretariat Paroki, 6 bulan sebelum hari H untuk pasangan beda Gereja atau beda Agama dan 4 bulan sebelum hari H untuk pasangan katolik-katolik.
2. Penyelidikan Kanonik oleh Pastor Paroki (diutamakan domisili yang wanita atau atas kesepakatan)
3. Pengumuman perkawinan di Gereja diumumkan selama 3x pengumuman sebelum tanggal pemberkatan perkawinan dilaksanakan.
4. Untuk foto berdampingan mohon berpakaian rapi, jangan menggunakan kaos oblong/kaos berkerah. Bagi pasangan yang anggota TNI/ POLRI menggunakan pakaian dinas.
5. Khusus untuk yang Beda Gereja, mohon surat baptis dari kristen difotocopy 2 (dua) rangkap.



PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA
DEWAN PAROKI **SANTO BARNABAS**

Sekretariat : Jl. Salam No. 3, Rt.02 Rw. 05, Pondok Cabe Udik - Pamulang 15418

Telp. (021) 747 135 67, 747 135 68, 740 1017

Email : parokisantobarnabas@yahoo.co.id; parokipamulang@gmail.com
sekretarisdph_barnabas@yahoo.com

SYARAT MENIKAH CATATAN SIPIL

1. Surat Nikah Gereja (fotocopy)
2. Surat Baptis (fotocopy)
3. Sertifikat Membangun Rumah Tangga - MRT (fotocopy)
4. Akte Kelahiran (fotocopy)
5. KTP yang masih berlaku (fotocopy)
6. Kartu Keluarga Pemerintah (fotocopy)
7. Surat Nikah Catatan Sipil orang tua (fotocopy)
8. KTP kedua orang tua yang masih berlaku (fotocopy)
9. KTP dua orang saksi yang masih berlaku (fotocopy)
10. Surat Cerai / Akte Kematian, bagi yang sudah pernah nikah
11. Pasfoto berdampingan ukuran 4x6 : 5 lembar (berwarna)
12. Stopmap Folio & Meterai Rp. 10.000,- (2 buah)
13. Surat Keterangan untuk menikah dari Lurah/ Kepala Desa (bagi yang sudah E-KTP Tangerang Selatan, surat N1, N2, N3, N4 tidak diperlukan lagi).
 - a. Model N-1 : surat keterangan untuk menikah
 - b. Model N-2 : surat keterangan asal-usul
 - c. Model N-3 : surat persetujuan mempelai
 - d. Model N-4 : surat keterangan tentang orang tua
14. Surat Keterangan belum menikah dari dinas kependudukan catatan sipil (Khusus untuk yang bukan KTP Tangerang Selatan)
15. Bagi anggota TNI / POLRI
Surat Ijin dari Komandan & Foto berdampingan menggunakan pakaian dinas/seragam (berwarna)
16. Bagi WNA/ WNI Keturunan
Surat Ganti Nama
Surat WNI / SBKRI
Surat Kewarganegaraan
Passpor (fotocopy)
Surat Ijin dari Kedutaan
17. Pelaksanaan Catatan Sipil di Rumah/ Gereja/ Kantor Catatan Sipil (*pilih salah satu)
Tanggal Jam

Pemohon

Telp/HP

Untuk pertanyaan seputar Pencatatan Sipil silahkan berkoordinasi langsung dengan
Bapak Suradi 0811 1340 468